



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan pengasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Biaya Penunjang Kegiatan;
- e. Jasa Pengabdian dan Uang Duka;
- f. Ketentuan Peralihan;
- g. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
 - (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Kebayan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - d. Kepala Urusan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - e. Kepala Seksi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - f. Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.
 - (6) Besaran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong tersebut menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan digunakan untuk pembangunan desa, prasarana perkantoran desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Contoh perhitungan penghasilan tetap untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan komposisi Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa yang dipergunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau cuti di luar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.

BAB VI

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4,0000 ha.
 - b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2,0000 ha.
 - c. Kebayan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5000 ha.
 - d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 ha.
 - e. Kepala Seksi setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 ha.
 - f. Staf setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5000 ha.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Bagi Desa yang tanah kas desanya terbatas, prosentase besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tunjangan jabatan yang dirangkapnya.

- (2) Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

BAB VII

BIAAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. pemeliharaan kendaraan dinas.
 - c. lungsum apabila perjalanan dinas menginap.
 - d. honorarium kegiatan
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium yang berlaku.

BAB VIII

JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yaitu bagi mereka yang mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa kerja.
- (4) Apabila masa pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai dan yang bersangkutan meninggal dunia, maka jasa pengabdian tersebut diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan sisa waktu pemberian jasa pengabdian paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.

- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Kab. Sragen



Tatag Prabawanto. S.H., M.S.i
Pembina

NIP. 19670725 199503 1002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22-3-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22-3-2018

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN SRAGEN

CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Desa dengan Alokasi Dana Desa di atas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 700.000.000,- digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00

1. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai SOTK Desa:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kebayan : 4 orang
- d. Kepala Urusan : 3 orang
- e. Kepala Seksi : 3 orang

Penerimaan satu kali (setiap bulan) :

Rp. 300.000.000,- / 12 bulan = Rp. 25.000.000,-

Rincian penerimaan satu bulan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:

1) Kepala Desa:

Rp. 25.000.000,- / ((100%x1)+(75%x1)+(60%x4)+(55%x3)+(55%x3)) =
Rp. 3.355.705,-

2) Sekretaris Desa (75% dari Kepala Desa):

75% x 3.355.705,- = Rp. 2.516.779,-

3) Kebayan (60% dari Kepala Desa):

60% x 3.355.705,- = Rp. 2.013.423,-

4) Kepala Urusan (55% dari Kepala Desa):

55% x 3.355.705,- = Rp. 1.845.638,-

5) Kepala Seksi (55% dari Kepala Desa):

55% x 3.355.705,- = Rp. 1.845.638,-

2. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai SOTK Desa:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kebayan : 4 orang
- d. Kepala Urusan : 3 orang
- e. Kepala Seksi : 3 orang
- f. Staf : 1 orang

Penerimaan satu kali (setiap bulan) :

Rp. 300.000.000,00 / 12 bulan = Rp. 25.000.000,00

Rincian penerimaan satu bulan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:

1) Kepala Desa:

Rp. 25.000.000,- / ((100%x1)+(75%x1)+(60%x4)+(55%x3)+(55%x3)+(50%x1)) = Rp. 3.144.654,-

2) Sekretaris Desa (75% dari Kepala Desa) :

75% x Rp. 3.144.654,- = Rp. 2.358.491,-

3) Kebayan (60% dari Kepala Desa) :

60% x Rp. 3.144.654,- = Rp. 1.886.792,-

4) Kepala Urusan (55% dari Kepala Desa) :

55% x Rp. 3.144.654,- = Rp. 1.729.560,-

5) Kepala Seksi (55% dari Kepala Desa) :

55% x Rp. 3.144.654,- = Rp. 1.729.560,-

6) Staf (50% dari Kepala Desa) :

50% x Rp. 3.144.654,- = Rp. 1.572.327,-

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI